

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Achmad Khozinatul Asror

NIM : 2018.5502.04.0731

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Sistem Pembayaran Jasa Potong Rambut Menggunakan *Views, Likes dan Subscribes* di *Youtube* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Komunitas “Tanpo Pamrih” *Barbershop* Cepu).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 20 Juli 2022

Saya yang menyatakan.



Achmad Khozinatul Asror


2018.5502.04.0731

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Khozinatul Asror, NIM: 2018.5502.04.0731 dengan judul “Sistem Pembayaran Jasa Potong Rambut Menggunakan *Views, Likes* dan *Subscribes* di *Youtube* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Komunitas “Tanpo Pamrih” *Barbershop* Cepu).”


Bojonegoro, 20 Juli 2022

Pembimbing 1



Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A  
NIDN. 21081283301

Pembimbing 2



Muhammad Zaenal Abidin S.H.I., M.E  
NIDN. 0719069102

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Khozinatul Asror, NIM: 2018.5502.04.0731 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada hari Kamis, 28 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam hukum Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

1. Dr. Hj. Ifa Khoiria Ningrum, S.E., M.M. (Ketua Sidang) (.....)
2. Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc., M.A. (Penguji I) (.....)
3. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A. (Penguji II) (.....)
4. Muhammad Zaenal Abidin, S.H.I., M.E. (Sekretaris) (.....)

Bojonegoro, 28 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

  
Dekan  
Fakultas Syariah dan Adab  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI  
M. Gus Sholahudin Shidiq, M.H.I.

NIDN. 2117087701

## MOTTO

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ...

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah yang ada pada diri mereka sendiri”(Q.S.Ar-Rad:11)

Kerjain yang serius skripsimu, nanti akan mempermulus sidangmu, Kerjain aja terus, nanti juga nyampe kok, dan tau-tau sidang.

(Penulis)

UNUGIRI

## PERSEMBAHAN

Sujud syukur saya sembahkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan dalam meraih cita-cita. Dengan karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tuaku, Bapak Wasis dan Ibu Yasru'ah yang telah memberikan seluruh kasih sayangnya kepadaku, telah mendidikku dan mendampingiku hingga saat ini, serta selalu memberikan doa-doa terbaik untukku.
- ❖ Adik-adikku, Alifaturrohmah dan Moch Ali Syafi'i yang selalu menyayangiku dan telah memberi warna dan semangat dalam hidupku.
- ❖ Seluruh keluarga besar Alm. Mbah Sarmin, Mbah Juminah dan Mbah Pon yang saya sayangi, yang telah memberikan dukungan sepenuhnya untuk keberhasilanku.
- ❖ Bulek-bulekku, Isnaini Sulastri dan Siti yang selalu memberikan dukungan kepada saya untuk terus meraih cita-cita
- ❖ Teman “Pencila’an” ku, Moch. Luqmanul Hakim dan Moh. Ubaidillah Mahfudz yang selalu grudak-gruduk bareng selama ini.
- ❖ Untuk seluruh teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Adab Tahun 2018 yang selalu saling menginspirasi, mendukung dan menguatkan agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

## ABSTRAK

Achmad Khozinatul Asror (2018.5502.04.0731), Sistem Pembayaran Jasa Potong Rambut Menggunakan *Views*, *Likes* dan *Subscribes* di *youtube* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2022.

Jasa potong rambut pada Komunitas “Tanpo Pamrih” *Barbershop* Cepu mempunyai keunikan dalam hal pembayarannya. Ketika jasa potong rambut di tempat lain dibayar menggunakan uang tunai. Akan tetapi, pada komunitas tersebut metode pembayarannya yaitu cukup dengan melakukan *views*, *likes* dan *subscribes* di *channel* *youtubenya*, sehingga *views*, *likes* dan *subscribes* di *youtube* dijadikan sebagai alat pembayaran dari jasa potong rambutnya. Namun hal ini menimbulkan permasalahan apakah *views*, *likes* dan *subscribes* termasuk kategori harta yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran, mengingat dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah alat pembayaran yang sah ialah harus berupa harta.

Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi, Bagaimana mekanisme sistem pembayaran jasa potong rambut menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* di *youtube* Komunitas “Tanpo Pamrih” *Barbershop* Cepu dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembayaran jasa potong rambut menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* di *youtube* Komunitas “Tanpo Pamrih” *Barbershop* Cepu. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembayaran jasa potong rambut menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* di *youtube* pada Komunitas “Tanpo Pamrih” *Barbershop* Cepu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yaitu observasi dan hasil wawancara. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari penelitian terdahulu, kitab klasik maupun kontemporer, jurnal, paper ilmiah, dan sumber ilmiah lainnya. Metode pengumpulan data ini diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah deskriptif analitik dengan menggunakan teori *ijārah* dan *al-māl*.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *pertama*, mekanisme sistem pembayaran *event* jasa potong rambut menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* dimulai ketika para warga yang hendak mengikuti *event* diharuskan mengisi daftar hadir berupa nama dan nomor telephone. Setelah itu, baru kemudian membayar dengan cara melakukan *views*, *likes* dan *subscribes* di *channel* *youtube* milik komunitas sebelum dipotong rambutnya. *Kedua*, praktik tersebut telah sesuai dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah karena menurut jumhur ulama dan golongan Hanafi *mutaakhirin*, upah berupa *views* dalam praktik tersebut termasuk kategori *al-māl* karena termasuk sesuatu yang bernilai dan tidak bisa terjadi rusak ataupun hilang. Sedangkan *likes* dan *subscribes* meskipun termasuk sesuatu yang bernilai tidak bisa dianggap *al-māl* karena bisa terjadi rusak atau hilang. Namun, Menurut Ulama Hanafiah terdahulu, baik *views*, *likes* dan *subscribes* semuanya tidak termasuk kategori *al-māl* karena tidak termasuk sesuatu yang berwujud. *Event* jasa potong rambut yang diadakan oleh Komunitas “Tanpo Pamrih” *Barbershop* Cepu termasuk kategori akad *ijārah* yang sah karena telah memenuhi syarat dan rukunnya dengan ketentuan alat pembayaran atau *ujrah* yang digunakan hanyalah *views* saja sedangkan apabila *ujrah* menggunakan *likes* dan *subscribe* maka akad *ijārahnya* tidak sah.

Kata Kunci: Sistem Pembayaran, Jasa Potong Rambut dan Hukum Ekonomi Syariah

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segenap *rahmah, tawfiq, dan hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemuliaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari kelak, *Amin*.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:


1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
3. Eko Arief Cahyono, M.E.K., selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Deri Ariswanto, S.H.I., M.H selaku Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
5. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A dan Muhammad Zaenal Abidin, S.H.I, M.E selaku Dosen pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu tercinta, yang telah mendidik, membesarkan serta selalu mendo'akan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati. Berkat perjuangan, restu dan do'a beliaulah penulis dapat penyelesaian skripsi ini.

8. Kepada teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah melewati masa suka dan duka bersama dibangu perkuliahan.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terimakasih *Jazakumullah ahsan al-jaza'*. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin.

Bojonegoro, 20 Juli 2022

Penulis




Achmad Khozinatul Asror

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Kegunaan Penelitian .....	9
G. Penelitian Terdahulu .....	10
H. Kerangka Teori .....	14
I. Metode Penelitian .....	18
J. Sistematika Pembahasan.....	20
Bab II KERANGKA TEORETIS .....	22
A. Teori <i>ijārah</i> .....	22
1. Definisi <i>ijārah</i> .....	22
2. Dasar hukum <i>ijārah</i> .....	23
3. Rukun dan Syarah <i>ijārah</i> .....	25
4. Klasifikasi <i>ijārah</i> .....	31
5. Berakhirnya <i>ijārah</i> .....	32
B. Teori <i>al-māl</i> .....	33
1. Pengertian <i>al-māl</i> .....	33
2. Ciri-ciri <i>al-māl</i> .....	38
3. Jenis-jenis <i>al-māl</i> .....	39
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN .....	43
A. Gambaran Umum Komunitas “Tanpo Pamrih” <i>Barbershop</i> Cepu.....	43
1. Sejarah Singkat Terbentuknya Komunitas “Tanpo Pamrih” <i>Barbershop</i> Cepu.....	43
2. Profil Komunitas “Tanpo Pamrih” <i>Barbershop</i> Cepu .....	45
3. Letak Geografis Komunitas “Tanpo Pamrih” <i>Barbershop</i> Cepu.....	45
4. Struktur Organisasi Komunitas “Tanpo Pamrih” <i>Barbershop</i> Cepu .....	46
B. Gambaran Umum Jasa Potong Rambut Pada Komunitas “Tanpo Pamrih” <i>Barbershop</i> Cepu .....	47
1. Sejarah Singkat Adanya Sistem Pembayaran Menggunakan <i>Views</i> , <i>Likes</i> dan <i>Subscribe</i> Pada Jasa Potong Rambut Komunitas “Tanpo Pamrih” <i>Barbershop</i> Cepu .....	47

2. Syarat dan Ketentuan Mengikuti <i>Event</i> Jasa Potong Rambut Pada Komunitas “Tanpo Pamrih” <i>Barbershop</i> Cepu.....	49
3. Mekanisme Sistem Pembayaran <i>Event</i> Jasa Potong Rambut Menggunakan <i>Views</i> , <i>Likes</i> dan <i>Subscribe</i> di <i>Youtube</i> Komunitas “Tanpo Pamrih” <i>Barbershop</i> Cepu .....	50
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS .....	56
A. Temuan Praktik Sitem Pembayaran Jasa Potong Rambut Menggunakan <i>Views</i> , <i>Likes</i> dan <i>Subscribe</i> di <i>Channel Youtube</i> Komunitas “Tanpo Pamrih” <i>Barbershop</i> Cepu.....	56
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Jasa Potong Rambut Menggunakan <i>Views</i> , <i>Likes</i> dan <i>Subscribe</i> di <i>Channel Youtube</i> Komunitas “Tanpo Pamrih” <i>Barbershop</i> Cepu .....	61
BAB V PENUTUP.....	88
A. KESIMPULAN.....	88
B. SARAN.....	90
DAFTAR PUSTAKA .....	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	96



**UNUGIRI**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 <i>Channel Youtube</i> Komunitas “Tanpo Pamrih” <i>Barbershop</i> Cepu .....	51
Gambar. 2 Tahapan <i>Views</i> , <i>Likes</i> dan <i>Subscribes</i> di <i>Channel Youtube</i> Komunitas “Tanpo Pamrih” <i>Barbershop</i> Cepu .....	53



## DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	t	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	هـ	'
ص	s}	ء	
ض	d	ي	y

Sumber : Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

### B. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌َ	Fathah	a
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	Damah	u